



P U T U S A N

Nomor 17/PID/2018/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK M. LATINAPA Alias FIK;**
Tempat lahir : Bantuga;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balangala, Kec. Ampana, Tete Kab. Tojo Una-una, dan Kelurahan Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MIRAWATI NURHAMIDIN,SH yang berkantor di Jalan Pulau Roti Nomor 16 Gebangrejo Poso Kota, Kabupaten Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor 55/PID/KKH/2017/PN Pso tertanggal 30 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 17/PID/2016/PT PAL tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 279/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 18 Desember 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Poso dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK M. LATINAPA Alias FIK pada hari, tanggal tidak diingat lagi, antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Sungai Ampana RT 07/RW 03, Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal tidak ingat lagi minggu pertama bulan Mei 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi Yunique di rumah Saksi Yunique di Jl. Sungai Ampana RT07/RW 03, Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una, lalu Terdakwa membujuk Saksi Yunique agar mobil Saksi Yunique ditukar dengan 2 (dua) buah proyek Terdakwa lalu saksi Yunique menolak kemudian pada hari dan tanggalnya tidak ingat lagi minggu yang sama bulan mei 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yunique di Jalan Sungai Ampana, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo lalu Terdakwa membujuk saksi Yunique agar mobil milik saksi Yunique ditukar dengan 2 (dua) buah proyek miliknya lalu Saksi Yunique menolaknya kemudian sekitar hari, tanggal tidak ingat lagi minggu kedua di bulan mei 2009 Terdakwa datang kerumah Saksi Yunique lalu Terdakwa membujuk saksi Yunique agar mobil miliknya ditukar dengan 2 (dua) buah proyek miliknya lalu Saksi Yunique menolaknya lagi kemudian sekitar hari, tanggal

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat lagi minggu ketiga di bulan Mei 2009 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Yunique lalu Terdakwa membujuk saksi Yunique agar mobil milik saksi Yunique ditukar dengan 2 (dua) buah proyek milik Terdakwa lalu Saksi Yunique menolaknya kemudian Terdakwa terus membujuk saksi Yunique hingga akhirnya saksi Yunique bersedia menukarkan mobil miliknya dengan 2 (dua) buah proyek Terdakwa karena saksi Yunique mengingat memiliki hubungan baik dengan orang tua Terdakwa dan menganggap seperti keluarga sendiri kemudian saksi Yunique meminta agar dibuatkan surat perjanjian di Notaris sebagai pegangan saksi Yunique;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 saksi Yunique bersama dengan saksi Beny Tatontos (suami Saksi Yunique) membuat Surat Perjanjian Tukar Menukar dengan Terdakwa di depan Notaris Dewi Puspa Sari Ma'aruf Ansyar, SH di Ampana Kabupaten Tojo Una-una kemudian dalam Surat Perjanjian Pihak Pertama adalah saksi Yunique dan Pihak Kedua bukan Terdakwa yaitu Saksi Mulyadi dikarenakan pada saat dibuat surat perjanjian di depan Notaris Terdakwa tidak membawa identitas berupa KTP lalu yang memiliki KTP Saksi Mulyadi lalu disepakati yang menjadi Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian adalah Saksi Mulyadi dan Terdakwa dijadikan sebagai saksi namun yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal Surat Perjanjian Tukar Menukar tersebut adalah Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Tukar Menukar yang berisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian Tukar menukar yaitu :

1. Sebuah kendaraan bermotor jenis Toyota Model FJ 40 HARDTOP Warna Hijau tahun 1977, Nomor Mesin = 2F – 173836, Nomor Rangka = FJ 40 – 249185, Nomor BPKB = 9705112 – 5 atas nama ANG HARTOKO ditukar dengan 2 (dua) buah paket proyek yang terdiri dari Proyek Rehabilitasi Irigasi Uekuli (CV. TIGA MEMBANGUN) senilai Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Belajar MTS AL-IKHLAS Sabulira Toba (CV. ANUTA KARYA) senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Dengan Perjanjian Tukar Menukar ini berakhirlah hak atau kepemilikan atas objek hak tersebut diatas yang dimiliki Pihak Pertama dan beralih kepada Pihak Kedua;
3. Pihak Pertama berhak atas kedua (dua) buah paket yang dimiliki Pihak Kedua dan karenanya beralih kepada Pihak Pertama, dan oleh karena



itu kepada itu kepada Pihak Pertama diberi keleluasaan untuk menandatangani perjanjian – perjanjian kontrak, menerima pencairan kredit dan mempunyai kekuasaan penuh untuk menghadapi kepada pejabat / Instansi yang berwenang;

Kemudian Surat Perjanjian Tukar Menukar ditandatangani oleh Pihak Pertama YUNIKE OMBONG dan Pihak Kedua MULYADI lalu yang menjadi saksi adalah Terdakwa TAUFIK M. LATINAPA Alias FIK, saksi MUHAMMAD LASAWEDI dan Saksi BENI TATONTOS;

- Bahwa Saksi Yunike mengerjakan proyek Rehabilitasi Irigasi Uekuli, kemudian Terdakwa telah mencairkan dana uang muka 30 % tanpa sepengetahuan Saksi Yunike sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yunike mengenai dana sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari pekerjaan rehabilitasi irigasi Uekuli yang telah dikerjakan oleh Terdakwa akan diganti dengan proyek pagar kantor bupati selesai sehingga saksi Yunike melanjutkan pekerjaan proyek dengan mengajukan permohonan kredit ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Ampa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal tidak ingat lagi bulan Mei 2009 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yunike sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi kemudian pada tanggal 14 Mei 2009 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yunike sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Yunike di Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo dengan bukti kwitansi penerimaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 Terdakwa meminjam lagi uang kepada saksi Yunike melalui saksi Ama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Yunike di Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo dengan bukti kwitansi penerimaan saksi Ama kemudian pada tanggal 20 Mei 2009 Terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi Yunike melalui saksi Sahidun Dg Sitaba sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Yunike kepada Saksi Sahidun Dg. Sitaba di rumah ABD. RAZAK K. BANGKO di Desa Uebone Kec. Ampa Tete Kab. Tojo Una-Una dilengkapi dengan bukti kwitansi penerimaan lalu pada tanggal 7 Agustus 2009 Terdakwa meminjam uang Kepada saksi Yunike melalui Saksi Rustam A. Yusuf yang diserahkan di rumah saksi Yunike di Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan bukti Kwitansi penerimaan kemudian pada tanggal 8 Agustus 2009 terdakwa meminjam uang Kepada saksi Yunique melalui Saksi Rustam A. Yusuf yang diserahkan di rumah saksi Yunique di Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi penerimaan kemudian pada, hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi tahun 2009 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Yunique sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi sehingga total uang saksi Yunique yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh Tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tempat yang tidak diingat lagi tahun 2009 setelah proyek pagar Kantor Bupati selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Yunique sebagai ganti dari uang muka pekerjaan Irigasi Uekuli yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi sehingga saksi Yunique menganggap untuk dana proyek Irigasi Uekuli telah saksi Yunique terima secara keseluruhan dikarenakan ada kelebihan penggantian uang muka oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi Yunique alihkan ke pelunasan uang pribadi saksi Yunique yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 63.000.000,- kemudian uang tersebut dikurangi Rp 3.200.000,- jadi sisa dana pribadi saksi Yunique yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Proyek Pembangunan Gedung Ruang Belajar Mts Al-Ikhlas Sabulira Toba dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Yunique menggunakan sebagian dana pribadi karena Terdakwa memberikan uang kepada saksi Yunique sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) melalui 3 (tiga) kali tahapan yaitu :
 1. Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak diingat lagi tahun 2009 Terdakwa telah mencairkan dana tahap pertama sebesar 30% yang tidak diketahui jumlah oleh saksi Yunique lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Yunique di rumah Saksi Taufik Latinapa namun tanpa dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak diingat lagi tahun 2009 Terdakwa telah mencairkan dana tahap kedua sebesar 100% yang tidak diketahui jumlah oleh saksi Yunike lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Yunike di rumah Saksi Taufik Latinapa namun tanpa dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi;
3. Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak diingat lagi tahun 2009 Terdakwa telah mencairkan dana tahap ketiga pemeliharaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Yunike di Bank BPD Ampara namun tanpa dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi;
- Bahwa sisanya Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk :
 1. $\text{Rp. } 350.000.000 - \text{PPN } 10 \% = \text{Rp. } 35.000.000$
 2. $\text{Rp. } 315.000.000 - \text{PPH } 1,5 \% = \text{Rp. } 4.275.000+$
 $\text{Rp. } 39.725.000$
- Bahwa uang saksi Yunike yang digunakan oleh Terdakwa dalam proyek Pembangunan Gedung Ruang Belajar MTS AL-IKHLAS SABULIRA TOBA Rp. 310.725.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangkan Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga uang Saksi Yunike masih digunakan Terdakwa sebesar Rp. 214.725.000,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang saksi Yunike yang digunakan oleh Terdakwa adalah dana pribadi saksi Yunike yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 59.800.000 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan dana Proyek MTs Al Ikhlas sebesar Rp. 214.725.000 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang saksi Yunike masih digunakan Terdakwa sebesar Rp. 274.525.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan kepada Saksi Yunike jumlah dana yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yunike sebesar Rp. 274.525.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Yunike memberikan keringanan maupun dispensasi kepada Terdakwa mengingat hubungan saksi Yunike dengan almarhum orang tua Terdakwa yang sudah dianggap seperti saudara kandung sendiri lalu isi dari surat pernyataan tersebut

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/PID/2018/PT PAL



Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus Lima puluh juta rupiah) selama waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal di buatnya surat pernyataan yang ditanda tangani diatas Materai Rp.6000 oleh Terdakwa Sebagai Pihak I dan saksi Yunike Ombong Sebagai Pihak II lalu disaksikan oleh saksi Oki Towoliu (ibu Kandung Terdakwa), saksi Mufidah Latinapa (Adik kandung Terdakwa), saksi Suhartono dan Saksi Roslina kemudian sampai sekarang dana sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus Lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yunike Ombang mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK M. LATINAPA** alias **FIK**, pada hari, tanggal tidak diingat lagi, antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Sungai Ampana RT/RW 07/03, Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso **"dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 saksi Yunike bersama dengan saksi Beny Tatontos (suami Saksi Yunike) membuat Surat Perjanjian Tukar Menukar dengan Terdakwa di depan Notaris Dewi Puspa Sari Ma'aruf Ansyar, SH di Ampana Kabupaten Tojo Una-una kemudian dalam Surat Perjanjian pihak pertama adalah saksi Yunike dan pihak kedua bukan Terdakwa yaitu Saksi Mulyadi dikarenakan pada saat dibuat surat perjanjian di depan Notaris Terdakwa tidak membawa identitas berupa KTP lalu yang memiliki KTP Saksi Mulyadi lalu disepakati yang menjadi pihak ke dua dalam Surat Perjanjian adalah Saksi Mulyadi dan Terdakwa dijadikan sebagai saksi namun yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal Surat Perjanjian Tukar Menukar tersebut adalah Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Tukar Menukar yang berisi Pihak Pertama dan Pihak



Kedua dengan ini saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian
Tukar menukar yaitu :

1. Sebuah kendaraan bermotor jenis Toyota Model FJ 40 HARDTOP Warna Hijau tahun 1977, Nomor Mesin = 2F – 173836, Nomor Rangka = FJ 40 – 249185, Nomor BPKB = 9705112 – 5 atas nama ANG HARTOKO ditukar dengan 2 (dua) buah paket proyek yang terdiri dari Proyek Rehabilitasi Irigasi Uekuli (CV. TIGA MEMBANGUN) senilai Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Belajar MTS AL-IKHLAS Sabulira Toba (CV. ANUTA KARYA) senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Dengan Perjanjian Tukar Menukar ini berakhir hak atau kepemilikan atas objek hak tersebut diatas yang dimiliki Pihak Pertama dan beralih kepada Pihak Kedua;
3. Pihak Pertama berhak atas kedua (dua) buah paket yang dimiliki Pihak Kedua dan karenanya beralih kepada Pihak Pertama, dan oleh karena itu kepada itu kepada Pihak Pertama diberi keleluasaan untuk menandatangani perjanjian – perjanjian kontrak, menerima pencairan kredit dan mempunyai kekuasaan penuh untuk menghadapi kepada pejabat / Instansi yang berwenang;

Kemudian Surat Perjanjian Tukar Menukar ditandatangani oleh Pihak Pertama YUNIKE OMBONG dan Pihak Kedua MULYADI lalu yang menjadi saksi adalah Terdakwa TAUFIK M. LATINAPA Alias FIK, saksi MUHAMMAD LASAWEDI dan Saksi BENI TATONTOS;

- Bahwa Saksi Yunike mengerjakan proyek Rehabilitasi Irigasi Uekuli, kemudian Terdakwa telah mencairkan dana uang muka 30 % tanpa sepengetahuan Saksi Yunike sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yunike mengenai dana sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari pekerjaan rehabilitasi irigasi Uekuli yang telah dikerjakan oleh Terdakwa akan diganti dengan proyek pagar kantor bupati selesai sehingga saksi Yunike melanjutkan pekerjaan proyek dengan mengajukan permohonan kredit ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Ampara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal tidak ingat lagi antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya tidaknya tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Yunique sebesar sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tempat yang tidak diingat lagi tahun 2009 setelah proyek pagar Kantor Bupati selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Yunique sebagai ganti dari uang muka pekerjaan Irigasi Uekuli yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi sehingga saksi Yunique menganggap untuk dana proyek Irigasi Uekuli telah saksi Yunique terima secara keseluruhan dikarenakan ada kelebihan penggantian uang muka oleh Terdakwa sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi Yunique alihkan ke pelunasan uang pribadi saksi Yunique yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 63.000.000,- kemudian uang tersebut dikurangi Rp 3.200.000,- jadi sisa dana pribadi saksi Yunique yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Proyek Pembangunan Gedung Ruang Belajar Mts Al-Ikhlas Sabulira Toba dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Yunique menggunakan sebagian dana pribadi karena Terdakwa memberikan uang kepada saksi Yunique sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) melalui 3 (tiga) kali tahapan yaitu :
 1. Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak diingat lagi tahun 2009 Terdakwa telah mencairkan dana tahap pertama sebesar 30% yang tidak diketahui jumlah oleh saksi Yunique lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Yunique di rumah Saksi Taufik Latinapa namun tanpa dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi;
 2. Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak diingat lagi tahun 2009 Terdakwa telah mencairkan dana tahap kedua sebesar 100% yang tidak diketahui jumlah oleh saksi Yunique lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Yunique di rumah Saksi Taufik Latinapa namun tanpa dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi;
 3. Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak diingat lagi tahun 2009 Terdakwa telah mencairkan dana tahap ketiga pemeliharaan sebesar

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Yunique di Bank BPD Ampara namun tanpa dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi;

- Bahwa sisanya Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk :
 1. Rp. 350.000.000 – PPN 10 % = Rp. 35.000.000
 2. Rp. 315.000.000 - PPH 1,5 % = Rp. 4.275.000+
Rp. 39.725.000
- Bahwa uang saksi Yunique yang digunakan oleh Terdakwa dalam proyek Pembangunan Gedung Ruang Belajar MTS AL-IKHLAS SABULIRA TOBA Rp. 310.725.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangkan Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga uang Saksi Yunique masih digunakan Terdakwa sebesar Rp. 214.725.000,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang saksi Yunique yang digunakan oleh Terdakwa adalah dana pribadi saksi Yunique yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.59.800.000 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan dana Proyek MTs Al Ikhlas sebesar Rp 214.725.000 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang saksi Yunique masih digunakan Terdakwa sebesar Rp 274.525.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan kepada Saksi Yunique jumlah dana yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yunique sebesar Rp 274.525.000,- (dua ratus tujuh puluh empat lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Yunique memberikan keringanan maupun dispensasi kepada Terdakwa mengingat hubungan saksi Yunique dengan almarhum orang tua Terdakwa yang sudah dianggap seperti saudara kandung sendiri lalu isi dari surat pernyataan tersebut Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus Lima puluh juta rupiah) selama waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal di buatnya surat pernyataan yang ditanda tangani diatas Materai Rp.6000 oleh Terdakwa Sebagai Pihak I dan saksi Yunique Ombong Sebagai Pihak II lalu disaksikan oleh saksi Oki Towoliu (ibu Kandung Terdakwa), saksi Mufidah Latinapa (Adik kandung Terdakwa), saksi Suhartono dan Saksi Roslina kemudian sampai sekarang dana sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus Lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yunique Ombang mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK M. LATINAPA alias FIK bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK M. LATINAPA alias FIK dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat perjanjian tukar menukar yang dibuat di Kantor Notaris Dwi Puspasari Ma'ruf tanggal 26 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 Juni 2013;

Dikembalikan Kepada Saksi Yunique Imbong;

- 1 (satu) lembar foto copy kertas kerja RKA-KL T.A 2009 satuan Kandepag Kabupaten Tojo Una-una yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Kualifikasi pekerjaan pembangunan Ruang Belajar (MTs) al-Iklas Sabulira Toba Tahun Anggaran 2009 dengan Kontraktor CV. Anuta Karya;
- 1 (satu) rangkap gambar rencana kegiatan/program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Departemen Agama Kabupaten Tojo Una una Pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang belajar Madrasa Tsanawawiyah (MTS) Al- Iklas Sabulira Toba Kabupaten Tojo Una-una Tahun Anggaran 2009;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa TAUFIK M. LATINAPA alias FIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 18 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik M. Latinapa Alias Fik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat perjanjian tukar menukar yang dibuat di kantor Notaris Dwi Puspasari Ma'ruf tanggal 26 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 Juni 2013;

Dikembalikan Kepada Saksi Yunique Ombong;

- 1 (satu) lembar foto copy kertas kerja RKA-KL T.A 2009 satuan Kandepag Kabupaten Tojo Una una yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Kulaifikasi pekerjaan pembangunan Ruang Belajar (MTs) al-Iklas Sabulira Toba Tahun Anggaran 2009 dengan Kontraktor CV. Anuta Karya;
- 1 (satu) rangkap gambar rencana kegiatan/ program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Departemen Agama Kabupaten Tojo Una una Pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang belajar Madrasa Tsanawawiyah (MTS) Al- Iklas Sabulira Toba Kabupaten Tojo Una una tahun anggaran 2009.

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta. Pid/2017/PN Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa begitu juga atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta. Pid/2017/PN Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor 279/Akta.Pid/2017/PN.Pso tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 dan 21 Desember 2017, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 279/ Pid.B/ 2017/PN Pso tanggal 18 Desember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya hubungan antara Terdakwa dengan saksi Yunique telah terikat dan dengan sukarela menundukkan diri dalam suatu perjanjian tukar menukar tertanggal 26 Mei 2009, dalam perjanjian tersebut kedudukan Terdakwa hanyalah sebagai saksi akan tetapi diakui oleh Terdakwa dan saksi Yunique dipersidangkan bahwa sebenarnya Terdakwa lah yang bertindak sebagai pihak dan berkewajiban memenuhi isi perjanjian dan selain itu Terdakwa dan saksi Yunique juga terikat perjanjian satu sama lain dalam bentuk Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2013, dengan demikian duduk perkara ini senyatanya ranahnya Hukum Perdata;
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya bukan karena kesengajaan melainkan disebabkan hal-hal lain diluar kemampuan Terdakwa yaitu perusahaan Terdakwa mengalami kebangkrutan dan kebun kelapa

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan untuk pembayaran proyek kedua belum juga terjual sehingga Terdakwa masih menyisakan kewajibannya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

3. Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, justru Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun disebabkan objek tukar menukar berupa mobil hardtop berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikuasai oleh saksi Muhammad Lasawedi Alias Ama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 279/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 18 Desember 2017 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 279/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 18 Desember 2017 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu berat dengan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata uang saksi korban sebagian besar telah dikembalikan Terdakwa dan selanjutnya ada niat Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 279/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 18 Desember 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 378 KUH. Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 18 Desember 2017 Nomor 279/Pid.B/2017/PN Pso yang dimintakan banding sekedar mengenai Penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Taufik M. Latinapa Alias Fik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian tukar menukar yang dibuat di kantor Notaris Dwi Puspasari Ma'ruf tanggal 26 Mei 2009 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 05 Juni 2013;Dikembalikan Kepada Saksi Yuniike Ombong;
 - 1(satu) lembar fotocopy kertas kerja RKA-KLTA 2009 satuan Kandepag Kabupaten Tojo Una una yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap Dokumen Kulaifikasi pekerjaan pembangunan Ruang

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 17/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar (MTs) al-Iklas Sabulira Toba Tahun Anggaran 2009 dengan Kontraktor CV. Anuta Karya;

- 1 (satu) rangkap gambar rencana kegiatan/ program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Departemen Agama Kabupaten Tojo Una una Pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang belajar Madrasa Tsanawawiyah (MTS) Al- Iklas Sabulira Toba Kabupaten Tojo Una una tahun anggaran 2009;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu tanggal 7 Maret 2018** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. ABDUL ROSYAD, SH** dan **TAHSIN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

H. ABDUL ROSYAD, SH

ttd.

TAHSIN, SH.,MH

HAKIM KETUA

ttd.

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)